

Efektivitas Penggunaan Radio Sebagai Media Untuk Panggilan Ghaib di Pengadilan Agama Lamongan

Hermin Setiyowati

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

herminsetiyowati14@yahoo.com

Abstrak :

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan efektifitas panggilan kepada tergugat/termohon yang ghaib melalui radio di Pengadilan Agama Lamongan. Penelitian ini juga bertujuan mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Agama Lamongan untuk memaksimalkan pelaksanaan panggilan tersebut. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh dengan cara wawancara semi terstuktur dengan juru sita di Pengadilan Agama Lamongan dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwasanya panggilan ghaib yang diumumkan melalui radio ini lebih efektif dan masih efektif dibandingkan dengan pengumuman lewat media yang lainnya seperti koran. Dikatakan masih efektif karena masih ada yang datang ke persidangan karena mendengar dari radio, meskipun jumlahnya masih terpaut jauh dibandingkan dengan yang tidak menghadiri persidangan. Media yang dipilih adalah radio Suara Lamongan, karena radio tersebut milik Pemerintah Daerah Lamongan. Selain itu biayanya juga lebih murah dibandingkan dengan yang lainnya. Akan tetapi terdapat kekurangan jika diumumkan lewat radio, yaitu dari segi waktu pengumumannya beserta jangkauan Radio Suara Lamongan yang tidak begitu luas. Sehingga orang yang berada jauh di luar lamongan tidak mendengar panggilan ini.

Kata Kunci: jurusita; panggilan ghaib; pengadilan agama

Pendahuluan

Kehidupan yang rukun tentram dan damai merupakan impian setiap manusia. Tak terkecuali dalam kehidupan berumah tangga. Akan tetapi untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang tenang, aman dan damai tidaklah mudah. Tidak jarang ditemui dalam kehidupan sehari-hari seringkali kepentingan orang yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan sehingga menimbulkan persengketaan diantara mereka. Begitupula dalam kehidupan berumah tangga kerap kali terjadi perselisihan antara suami istri yang kemudian berujung pada perceraian. Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Kewenangan Pengadilan Agama meliputi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan yang meliputi cerai talak, cerai

gugat, harta gono gini, dispensasi nikah, itsbat nikah, poligami, dll. Selain itu juga mempunyai kewenangan dibidang waris, wasiat, hibbah, wakaf, infaq dan shadaqah, dan ekonomi Syari'ah.¹ Apabila terjadi persengketaan diantara orang-orang Islam mengenai perkara-perkara diatas, jika tidak bisa diselesaikan secara musyawarah dengan baik, maka pengadilan agama adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk mencari jalan keluar atau solusi terhadap persengketaan yang terjadi.

Perceraian itu dianggap sah dan legal apabila diucapkan didepan persidangan di Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili dan memutus sengketa tersebut. Kehadiran kedua belah pihak yang telah bersengketa sangatlah penting. Karena dengan kehadiran dan keterangan dari kedua belah pihak tersebut, dapat memudahkan hakim dalam memutuskan perkara. Sehingga putusan yang dijatuhkan bisa dirasakan keadilannya diantara keduanya. Untuk menghadirkan para pihak ke persidangan ada prosedur yang harus dilalui, yakni dengan mengutus jurusita yaitu petugas yang berwenang untuk memanggil para pihak dengan membawa relaas panggilan. Relaas panggilan atau surat panggilan ini, harus disampaikan langsung kepada pihak yang berperkara, dengan dicantumkan tanggal dan hari serta waktu digelarnya persidangan. Melalui surat ini para pihak yang berperkara tersebut akan mengetahui kapan persidangan akan digelar.

Dalam konteks hukum acara perdata, relaas panggilan ini harus disampaikan langsung kepada pihak yang bersangkutan, maka alamat para pihak dalam surat gugatan haruslah jelas dan lengkap. Selain untuk menentukan kewenangan relatif, alamat dapat untuk mempermudah jurusita dalam melakukan pemanggilan. Akan tetapi tidak jarang pula ditemui, dalam surat gugatan yang didaftarkan menyatakan kalau pihak tergugat atau termohon tidak diketahui alamatnya. Orangnyanya telah lama menghilang, tidak diketahui keberadaanya secara pasti. Kalau didalam Islam orang yang tidak diketahui keberadaanya disebut dengan mafqud. Untuk perkara seperti ini, ada syarat tambahan khusus supaya bisa diterima dan diproses yakni dengan melampirkan surat keterangan dari kelurahan yang bersangkutan.

Meskipun para pihak tidak diketahui keberadaanya, bukan berarti perkara bisa disidangkan tanpa memanggil pihak yang mafqud tersebut. Pihak yang mafqud atau yang tidak diketahui keberadaanya tersebut tetap harus dipanggil terlebih dahulu. Akan tetapi prosedur dan tata cara pemanggilannya berbeda dengan pemanggilan pada biasanya. Dalam hukum acara perdata, kasus pemanggilan seperti ini dinamakan dengan istilah panggilan ghaib, yaitu panggilan yang ditujukan kepada pihak yang tidak diketahui keberadaanya atau tidak diketahi alamatnya. Panggilan ghaib ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 27 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 139, yakni cara mengumumkannya melalui satu atau beberapa media massa sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Panggilan ini dilaksanakan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan.²

¹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan hukum acara peradilan agama: dilengkapi format formulir beperkara* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 26.

² Abdul Manan, *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 142.

Ketentuan ini berlaku di seluruh pengadilan agama di Indonesia, termasuk Pengadilan Agama Lamongan. Jika salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, maka pemanggilannya dilakukan melalui media masa. Tidak ada penjelasan spesifik media apa yang harus digunakan. Pengadilan Agama Lamongan memilih radio milik pemerintah daerah Lamongan sebagai sarana menyebarkan informasi panggilan kepada para pihak yang dinyatakan ghaib. Hanya saja, peran radio sebagai sarana mencari informasi bagi masyarakat mulai tergeser dengan berbagai media komunikasi dan informasi lain seperti sosial media dan tv digital. Berdasarkan fenomena ini, muncul sebuah pertanyaan apakah radio masih relevan digunakan sebagai sarana pemanggilan para pihak yang dinyatakan ghaib? Sedangkan perkara ghaib yang masuk ke pengadilan agama tiap tahunnya mencapai kurang lebih 40 % dari jumlah perkara yang masuk. Misalnya saja, pada tahun 2015 dari 2860 perkara perceraian yang masuk, perkara yang ghaib mencapai 1244 perkara. Kemudian pada tahun 2016 dari 2542 perkara perceraian yang terdaftar, dijumpai 919 perkara yang pihaknya ghaib atau tidak diketahui keberadaannya.

Jumlah pihak yang datang pun terpaut jauh dari jumlah yang dipanggil. Jangka waktu panggilan ghaib yang empat bulan lamanya dirasa sudah tidak relevan lagi, mengingat juga tidak ada yang hadir ke persidangan.³ Jika para pihak tidak hadir karena tidak mengetahui adanya panggilan persidangan, berarti orang tersebut telah kehilangan haknya untuk membela kepentingannya di depan persidangan. Terlebih lagi, jika yang dighaibkan adalah pihak perempuan, maka ia telah kehilangan hak untuk mendapatkan hak nafkah. Berdasarkan fenomena di atas tujuan artikel ini adalah mendeskripsikan pandangan Jusrita pengadilan agama Lamongan tentang efektivitas panggilan para pihak yang dinyatakan ghaib melalui radio. Serta upaya yang dilakukan oleh Jusrita Pengadilan Agama Lamongan untuk memaksimalkan panggilan tersebut agar benar-benar tersampaikan kepada pihak yang dituju.

Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian dilakukan yang meliputi teknik penelitian dan prosedur penelitian. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Lamongan, dikarenakan perkara ghaib yang ada di Pengadilan Agama Lamongan jumlahnya tinggi, yaitu mencapai 40% tiap tahunnya, sebagaimana yang telah dipaparkan pada point pendahuluan diatas. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian ini berupaya mendeskripsikan pemanggilan tergugat/termohon ghaib melalui media radio di Pengadilan Agama Lamongan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif dari hasil wawancara dengan Jusrita Pengadilan Agama Lamongan. Sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan Jusrita Pengadilan Agama Lamongan. Selain sumber data primer, penulis juga menggunakan sumber data sekunder yaitu buku-buku tentang hukum acara perdata, hukum acara perdata Islam, hukum acara peradilan agama, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah, journal, maupun dari penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan penelitian ini. Data penelitian dikumpulkan dengan metode wawancara semi terstruktur dan dokumentasi.

³ Suyadi, "Meninjau Ulang Tenggang Pemanggilan Perkara Ghaib Perceraian," accessed May 24, 2017, <http://www.pa-tulungagung.go.id/index.php/file-download/panggilan-ghoib>.

Hasil dan Pembahasan

Efektifitas Pemanggilan Tergugat/Termohon Ghaib di Pengadilan Agama Lamongan

Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman berupaya memberikan pelayanan prima terhadap para pihak yang bersengketa. Salah satunya adalah melakukan pemanggilan kepada para pihak yang bersengketa untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama. Aktor utama dalam pemanggilan para pihak adalah jurusita yang kemudian didelegasikan kepada jurusita pengganti. Jurusita Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Jurusita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh ketua Pengadilan yang bersangkutan.⁴ Adapun syarat-syarat untuk menjadi Jurusita dan Jurusita Pengganti diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu Warga Negara Indonesia, Beragama Islam, Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Setia Kepada Pancasila dan UUD 1945, Berijazah serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat atas, Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Jurusita Pengganti. Sedangkan syarat menjadi Jurusita Pengganti yaitu Warga Negara Indonesia, Beragama Islam, Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Setia Kepada Pancasila dan UUD 1945, Berijazah serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat atas, Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Pegawai Negeri pada Pengadilan Agama.

Dalam menjalankan tugasnya, Jurusita dan Jurusita Pengganti tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, pejabat yang berkaitan dengan perkara yang didalamnya ia sendiri berkepentingan, tidak boleh merangkap menjadi Penasehat hukum, dan jabatan lain yang tidak boleh dirangkap oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti yang diatur oleh Mahkamah Agung.⁵ Syarat dan tugas jurusita maupun jurusita pengganti telah diatur sedemikian rupa, karena perannya cukup besar dalam jalannya suatu persidangan. Salah satunya yaitu memanggil para pihak yang bersengketa untuk menghadiri persidangan. Kehadiran para pihak dalam suatu persidangan adalah suatu hal yang sangat penting. Karena dengan kehadiran para pihak yang tengah bersengketa dapat memudahkan hakim dalam memutus perkara dengan adil, tidak berpihak sebelah karena mendengar keterangan langsung dari kedua belah pihak yang bersengketa tersebut. Agar para pihak yang hadir tersebut mengetahui kapan akan digelarnya persidangan, maka dibuatlah relaas panggilan atau surat panggilan yang harus dikirimkan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan tanpa melalui perantara. Maka dari itu didalam surat gugatan alamat haruslah jelas dan valid. Selain untuk menentukan kewenangan relative pengadilan Agama, juga berfungsi untuk memudahkan jurusita dalam melaksanakan tugasnya, yaitu memanggil pihak yang tengah bersengketa tersebut. Namun tak jarang ditemui ketika mengajukan perkara ke pengadilan agama, salah satu pihaknya tidak diketahui keberadaanya atau alamatnya tidak jelas, karena orangnya telah lama menghilang. Kalau dalam Islam orang yang tidak diketahui keberadaanya ini disebut dengan mafqud.

Ketika ada kasus seperti ini, perkara tersebut tidak boleh ditolak dan tetap bisa diproses dengan syarat khusus yaitu dengan menyertakan surat keterangan dari kelurahan

⁴ Musthofa Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), 22.

⁵ Ibid., 102.

tempat kediaman terakhir dari pihak yang mafqud, yang menyatakan bahwa pihak yang dicari tersebut telah lama meninggalkan kediamannya, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya. Perkara tersebut tetaplah harus diproses dan tidak boleh ditolak hanya karena salah satu pihaknya tidak diketahui alamatnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bisri Mustaqim wakil pengaddilan Agama Lamongan, bahwasanya pengadilan tidak boleh menolak perkara hanya karena salah satu pihaknya tidak diketahui keberadaannya. Karena ada kaidah yang berkaitan dengan hal ini, yang mana hakim boleh memutuskan perkara tanpa kehadiran salah satu pihaknya karena telah lama menghilang atau tidak diketahui keberadaannya, baik itu sudah mati ataupun masih hidup selama hal tersebut bisa dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan. Sehingga para saksi yang diajukan oleh pihak pemohon atau penggugat harus mengetahui betul perkara atau persengketaan yang terjadi diantara kedua belah pihak tersebut. Terlebih lagi apalagi kepergiannya atau menghilangnya belum sampai dua tahun, maka para saksi harus betul kapan pihak termohon atau tergugat tersebut meninggalkan kediaman, dan harus tahu dengan mata kepala sendiri, tidak karena mendengar dari orang lain.

Dalam hukum Acara Islam, Hakim dapat memutuskan perkara terhadap orang yang ghaib apabila:⁶ a) Telah dibuktikan dengan alat bukti yang cukup. b) Penggugat telah mengangkat sumpah istidhar yaitu sumpah penegasan yang berfungsi sama dengan sumpah suppletioir, tetapi hanya bisa dipakai dalam sengketa perkawinan, perceraian dan kelahiran, dimana pihak lawan tidak hadir dalam sidang. Sumpah ini hanya sebagai syarat penetapan Hakim terhadap orang yang ghaib, sehingga dalil-dalil gugat harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang cukup. Disamping itu, didalam taklik talak juga sudah disebutkan jika salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa ada kabar sudah bisa jatuh talak. Selain karena berbagai alasan yuridis diatas, juga karena dilihat dari aspek sosial. Telah lama menghilang tanpa ada kabar meninggalkan pasangannya termasuk perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Dia meninggalkan kewajibannya sebagai suami atau istri. Apalagi kalau yang ditinggalkan itu adalah seorang istri, maka pihak suami telah melalaikan kewajibannya baik itu dalam memberi nafkah lahir maupun batin. Jika hal ini dibiarkan, maka akan ada salah satu dari pasangan tersebut yang tersakiti dan terdzhalimi.

Meskipun hakim diperbolehkan untuk memutus perkara yang salah satu pihaknya ghaib, bukan berarti perkara diputus tanpa memanggil pihak yang ghaib tersebut. Mereka tetap harus dipanggil terlebih dahulu. Akan tetapi, tata cara pemanggilannya berbeda dari pemanggilan sebagaimana biasanya. Dalam hukum acara perdata panggilan seperti ini dinamakan dengan panggilan ghaib. Adapun prosedur pemanggilan ghaib ini sebagaimana yang diatur dalam PP No.9 Tahun 1975 dan KHI pasal 139. Pemanggilan dilaksanakan dengan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengumuman melalui surat kabar atau *mass media* sebagaimana tersebut diatas harus dilaksanakan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan. Dalam hal pemanggilan sudah dilaksanakan tersebut dan tergugat atau kuasa hukumnya tetap tidak

⁶ A. Mukti Arto, *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 207.

hadir, maka gugatan ini diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.⁷

Kapan secara hukum tempat tinggal tergugat tidak diketahui? Hal itu berpatokan pada faktor: a) surat gugatan sendiri menyatakan dengan tegas pada identitas tergugat, bahwa tempat tinggal atau tempat kediamannya tidak diketahui. b) atau pada identitas tergugat, surat gugatan menyebutkan dengan jelas tempat tinggalnya tetapi pada saat jurusita melakukan pemanggilan, ternyata tergugat tidak ditemukan ditempat tersebut dan menurut penjelasan kepala desa yang bersangkutan sudah meninggalkan tempat itu tanpa menyebutkan alamat tempat tinggal baru. Jika faktor-faktor diatas terpenuhi, maka panggilan ghaib bisa dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah yang telah dijelaskan diatas. Karena panggilan ghaib ini sedikit berbeda dengan pemanggilan sebagaimana biasanya, berkas-berkas yang dibutuhkan saat melakukan pemanggilan juga berbeda. Ketika dalam pemanggilan biasa atau memanggil pihak yang diketahi alamatnya, relaas panggilan disertai dengan surat gugatan, sebagaimana pila yang diatur dalam pasal 121 ayat (1) HIR dan pasal 1 Rv yang menjelaskan, surat panggilan pertama berisi : a) nama yang dipanggil, b) hari dan jam serta tempat sidang, c) membawa saksi-saksi yang diperlukan, d) membawa segala surat-surat yang hendak digunakan, dan penegasan dapat menjawab gugatan dengan surat.⁸

Sedangkan kalau untuk panggilan ghaib, karena panggilannya dilakukan melalui media massa, berkas yang dibutuhkan hanyalah relaas panggilan saja, tidak disertakan surat gugatan. Apabila nanti pihak yang dighaibkan tersebut datang ke Pengadilan untuk mengikuti persidangan, maka ketika dia meminta salinan surat gugatan, Pengadilan Agama akan memberikannya. Adapun jika tergugat datang ke Pengadilan Agama sebelum hari persidangan yang telah ditentukan dan memberikan keterangan tempat tinggalnya saat ini, maka cara yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:⁹ a) Pengadilan Agama wajib memberitahukan kepada pihak penggugat agar memperbaiki identitas Tergugat yang tersebut dalam surat gugatan. b) Membatalkan Penetapan Hari Sidang yang lama (panggilan melalui media massa) karena tergugat telah mengetahui pengumuman di media massa tersebut hadir ke Pengadilan Agama memberitahukan alamatnya. c) Menetapkan penetapan Hari sidang Baru dan menetapkan pemanggilan baru terhadap Penggugat dan Tergugat. d) Kemudian proses pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan cara seperti biasa pada umumnya. Dalam hal tergugat atau termohon tidak hadir, padahal telah dipanggil menurut pasal 27 PP No. 9 tahun 1975 tersebut tidak hadir, maka dapat diputus dengan verstek. Dalam hal hakim akan menjatuhkan putusan verstek sedapat mungkin dibuktikan dahulu alasan-alasan cerai dengan melihat surat-surat bukti dan mendengar saksi-saksi.¹⁰

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwsanya panggilan ghaib ini cara pemanggilannya dilakukan dengan cara mengumumkannya melalui salah satu atau beberapa media massa. Sama halnya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Lamongan, ketika ada perkara ghaib yang masuk, maka pihaknya yang ghaib tersebut kemudian dipanggil melalui salah satu

⁷ Manan, *Penerapan hukum acara*, 142.

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 221-223.

⁹ Manan, *Penerapan hukum acara*, 143.

¹⁰ Arto, *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*, 206.

media siaran yang ada di Lamongan yaitu Radio Suara Lamongan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan, Radio Suara Lamongan dipilih karena radio ini merupakan radio miliknya pemerintahan daerah Lamongan. Agar pelaksanaan pemanggilan sebagaimana tersebut diatas dapat terlaksana dengan baik, maka diharapkan dengan adanya kerja sama antara Pengadilan Agama dengan pemerintah Daerah setempat maka semua tugas-tugas dapat berjalan dengan lancar dan tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena ini juga menyangkut hak dan kepentingan warga masyarakat Lamongan pada khususnya. Selain itu Radio Suara Lamongan juga biayanya lebih murah dibandingkan dengan yang lainnya. Oleh karena itu Pengadilan Agama Lamongan masih menjalin kerja sama dengan Pihak Radio Suara Lamongan ini sampai sekarang. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa teknologi informasi sudah berkembang dengan sangat pesatnya. Karena perkembangan tersebut, kemudian menggeser media informasi yang telah ada sebelumnya, tak terkecuali radio. Radio, pada zaman dahulu menjadi media informasi andalan, bahkan radio juga mempunyai peran yang sangat besar terhadap kemerdekaan negara kita. Namun kini, radio sudah mulai mengalami pergeseran. Sudah jarang ditemui orang yang menjadikan radio sebagai media utama untuk memperoleh informasi, meskipun belum ada survey secara pasti mengenai hal ini, akan tetapi berdasarkan informasi secara umum yang penulis peroleh dari berbagai rekan, khususnya di daerah lamongan, sudah jarang lagi yang menggunakan radio sebagai sarana untuk mendapatkan informasi maupun sebagai sarana hiburan.

Namun, demikian radio masih menjadi pilihan untuk memanggil pihak yang tidak diketahui alamatnya untuk hadir ke persidangan. Alasannya yaitu, kembali kepada background masyarakat Lamongan sendiri. Rata-rata yang berperkara adalah masyarakat desa, sehingga radio dirasa lebih cocok dibandingkan dengan media massa yang lainnya, seperti koran misalnya. Memang secara substansial pasal tersebut tidak menyebutkan harus menggunakan koran dan radio, namun yang umum digunakan adalah koran dan radio. Sehingga yang dipilih oleh Pengadilan Agama Lamongan juga diantara kedua tersebut. Maka dari itu, radiolah yang dipilih, karena dirasa lebih digandrungi oleh masyarakat khususnya masyarakat pedesaan, dibandingkan dengan membaca koran. Terlebih lagi, juga sangat jarang ditemukan koran-koran yang masuk ke desa-desa.

Pemanggilan melalui radio ini, masih dilakukan sampai sekarang, meskipun mulai kehilangan pendengar dikarenakan para pihak yang hadir ke persidangan itu mengaku mengetahui panggilan tersebut, karena mendengar dari radio. Inilah alasannya, mengapa panggilan ghaib masih dilakukan dengan menggunakan media radio, karena memang dirasa masih efektif. Karena terakhir kasus pada tahun 2016 kemarin, masih ada yang hadir ke persidangan karena mendengar dari radio tersebut. Ini membuktikan bahwa panggilan melalui radio masih efektif. Meskipun yang hadir ke persidangan jauh terpaut dengan yang dipanggil. Sebagaimana pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh Hidayat yang menjelaskan bahwa Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.¹¹ Dari sini diketahui bahwasanya dikatakan efektif apabila target nya telah tercapai, yakni dengan adanya pihak yang hadir karena mendengar

¹¹"Kumpulan Teori Efektivitas," accessed July 28, 2017, <http://yunitaardha.blogspot.co.id/2012/04/kumpulan-teori-efektivitas.html>.

dari radio. Namun tingkat dari keefektivannya kecil. Karena yang hadir tidak mencapai satu persen dari yang dipanggil. Tingkat efektivitasnya tidak dihitung dari banyaknya yang hadir melainkan dari tercapainya target tersebut. Jadi sudah bisa dikatakan efektif meskipun yang hadir hanya beberapa saja.

Jika disimpulkan secara sederhananya, kriteria efektif menurut jurusita yaitu tidak hanya dinilai dari segi kuantitas saja. Tidak dilihat dari seberapa banyak orang yang hadir ke persidangan tersebut karena mendengar dari radio itu. Akan tetapi dilihat dari hadirnya pihak tersebut karena mendengar dari radio. Dalam hal kuantitanya penulis tidak menyajikan data real mengenai berapa banyak jumlah pihak yang sudah dipanggil melalui radio tersebut yang hadir ke persidangan. Karena dari pihak Pengadilan Agama Lamongan sendiri, tidak ada rekapan khusus tentang hal ini. Dan Penulis juga kesulitan menemukan dan menggali datanya, karena jumlah panggilan ghaibnya yang mencapai ribuan tiap tahunnya. Menurut penjelasan dari yang penulis wawancarai, jumlah kehadirannya ini tidak stabil tiap tahunnya. Yang pastinya, jumlah yang hadir tersebut jauh terpaut dari jumlah yang dipanggil. Kemudian, jika memang dirasa masih efektif menggunakan media radio, dengan alasan karena ada yang hadir ke persidangan karena mendengar dari radio, namun pada kenyataannya, yang tidak datang ke persidangan jauh lebih besar dibandingkan yang hadir. Berdasarkan hasil wawancara, sesungguhnya yang menjadi faktor ketidakhadiran para pihak bukan hanya karena faktor radio saja, akan tetapi bisa juga karena faktor dari pihak yang bersangkutan itu sendiri.

Menurut beliau sebenarnya, ketidakhadiran pihak tersebut bukan semata-mata karena tidak dengar panggilan yang disiarkan melalui radio, bisa juga karena sebenarnya dia sudah tau atau mungkin sudah mendengar panggilan tersebut akan tetapi memang sudah ada niatan untuk tidak hadir. Namun bisa juga dikarenakan faktor dari radio juga. Bisa dari segi waktu pengumumannya, kemudian jarak waktu pengumuman yang pertama dan kedua yang juga terpaut satu bulan dan hanya diumumkan sebanyak 2 kali saja. Karena selain di dalam Regulasinya mengatur diumumkan sebanyak dua kali, jika diumumkan lebih dari dua kali, juga dikhawatirkan akan menambah biaya lagi. Namun dari informan yang berbeda yaitu Siti Zaimah, kalau menurut beliau, bisa juga karena faktor dari radionya, karena jaringannya yang tidak terlalu luas. Sehingga para pihak yang berada jauh diluar Lamongan, di luar jawa misalnya, maka bisa dimungkinkan tidak akan mendengar panggilan tersebut. Akan tetapi sebenarnya hal tersebut bukanlah suatu masalah, karena bisa saja tetangga atau saudara yang berada di daerah Lamongan mendengar berita panggilan tersebut dan memberitahukan kepada pihak yang bersangkutan.

Disamping itu, juga bisa juga karena faktor waktu pengumuman sidang. Dengan pengumuman panggilan sidang yang begitu singkatnya, sehingga dimungkinkan pihak yang dipanggil memang benar-benar tidak mengetahui kalau dipanggil lewat radio. Kalau diberi pengumuman tambahan lagi, juga pasti akan menambah biaya lagi dikhawatirkan menambah beban biaya lagi bagi penggugat atau pemohon. Sedangkan dasarnya berperkara di Pengadilan Agama adalah, cepat, sederhana dan biaya ringan. Apalagi kalau yang dipanggil masih tidak hadir juga, justru akan menambah beban dari penggugat atau pemohon. Meskipun menurut para informan, bahwasanya masih efektif jika dilakukan pemanggilan sidang melalui radio. Akan tetapi terdapat kelemahan pada panggilan yang dilakukan melalui radio. Kelemahan tersebut diantaranya yaitu, waktu pemanggilan yang begitu singkatnya. Yakni diumumkan harus dilaksanakan sebanyak dua kali dengan

tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan.¹² Panggilan hanya diumumkan secara singkat dalam satu hari. Misalnya di relaas panggilan karena waktu pengumumannya harus dicantumkan, seringkali waktu panggilan tersebut dilaksanakan atau diumumkan pada pukul 10.00 WIB. Waktu tersebut merupakan waktu dimana kebanyakan orang tengah bekerja. Apalagi mayoritas petani, dijam-jam seperti itu, masih sibuk berada di ladang atau disawah, jadi tidak memungkinkan untuk mendengarkan radio. Jadi kemungkinan banyak orang yang tidak mengetahui panggilan tersebut.

Strategi Optimalisasi Pemanggilan Para Pihak yang Ghaib

Jenis Perkara yang banyak diajukan ke Pengadilan Agama Lamongan adalah perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat. Pada tahun 2014, permohonan cerai talak yang diterima berjumlah 1014 kasus dan cerai gugat berjumlah 1846 kasus. Sedangkan 44% dari jumlah perkara perceraian yaitu 1254 kasus para pihaknya tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah NKRI. Selanjutnya pada tahun 2015 cerai talak mencapai 1032 perkara, sedangkan cerai gugat 1828 perkara, dan 43,5 % dari perkara perceraian yang masuk atau 1244 para pihaknya tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah NKRI. Pada tahun 2016, dari jumlah perkara yang masuk sebesar 2802 perkara, perkara cerai talak mencapai 916 perkara. Sedangkan untuk perkara cerai gugat mencapai 1626 perkara. Total perceraian secara keseluruhan mencapai 2542 (dua ribu lima ratus empat puluh dua). Untuk jumlah perkara yang para pihaknya tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah NKRI mencapai 919 perkara yakni mencapai 36 %.

Berdasarkan *relaas panggilan* yang disiarkan hanya beberapa orang saja yang mengetahui dan hadir ke persidangan. Beriringan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung juga seringkali menggelar lomba berinovasi dibawah Peradilan Agama masing-masing. Inovasi ini dilakukan untuk memberikan layanan prima kepada para pencari keadilan sehingga hak-hak mereka untuk mendapatkan keadilan benar-benar terwujud.

Adanya inovasi itu bisa digunakan sebagai upaya untuk memaksimalkan panggilan ghaib agar benar-benar tersampaikan kepada pihak yang dituju. Walaupun panggilan melalui radio dirasa masih efektif, namun inovasi juga penting untuk dilakukan, untuk mewujudkan misi pemberian pelayanan prima kepada masyarakat. Diantara inovasi yang dilakukan tersebut adalah SMS perkara. Sebagaimana yang dimaksud oleh Bapak Mazir dan Ibu Siti Zaimah, bahwa SMS perkara ini merupakan suatu terobosan terbaru untuk memaksimalkan pemanggilan para pihak. SMS perkara ini tidak hanya untuk perkara yang pihaknya ghaib saja akan tetapi untuk semua jenis perkara. Dengan adanya SMS perkara ini diharapkan panggilan akan benar-benar sampai langsung kepada pihak yang dituju tanpa perantara. Namun SMS perkara ini sifatnya juga hanya sebagai penunjang dan bukan khusus untuk panggilan ghaib saja. SMS perkara ini fungsinya yaitu untuk mengingatkan para pihak yang berperkara, tiga hari sebelum sidang para pihak yang berperkara akan mendapat SMS dari pihak Pengadilan bahwa mereka akan melaksanakan sidang pada tanggal yang telah ditentukan. Tak terkecuali juga pada pihak yang gaib, selama ada kontak nomor yang bisa dihubungi, secara otomatis dia juga akan mendapat pesan ini. Jadi dengan seperti ini, dia bisa tahu langsung melalui ponselnya bahwa dia harus pihak suami atau istrinya

¹² Manan, *Penerapan hukum acara*, 141.

mengajukan gugatan cerai atau permohonan talak untuknya. Selain adanya inovasi dalam bidang teknologi, dari segi *relaas panggilan*nya sendiri juga diperbarui formatnya. Karena panggilan resmi nya masih harus dilakukan melalui radio, maka *relaas panggilan* ini masih menjadi bukti otentik didalam persidangan. Format terbarunya yaitu, didalam *relaas panggilan* kini diberi hari, tanggal, dan pada pukul berapa panggilan tersebut disiarkan. Jadi, kini *relaas panggilan* bisa lebih dipertanggungjawabkan lagi.

Dibandingkan dengan *relaas panggilan* yang terdahulu, tidak ada hari, tanggal, dan pukul berapa dilakukan siaran untuk pemanggilan, jadi dari pihak Pengadilan Agama Lamongan sendiri pun tidak mengetahui, apakah panggilannya benar telah disampaikan atau tidak. Jadi *relaas panggilan* ini harus benar-benar bisa harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena *Relaas panggilan* dalam hukum acara perdata dikategorikan sebagai akta autentik. Dalam pasal 165 HIR dan pasal 285 R.Bg serta pasal 1868 BW disebutkan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku, demikian juga *relaas panggilan*. Dengan demikian apa yang termuat dalam *relaas* panggilan harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya¹³. Disamping itu, memanggil para pihak secara resmi maksudnya adalah sasaran atau objek pemanggilan harus tepat menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan patut merupakan kewajiban atas pengadilan. Oleh karena itu kelalaian dalam memanggil para pihak dapat berakibat batalnya pemeriksaan dan putusan, meskipun mungkin para pihak hadir dalam persidangan.¹⁴

Kesimpulan

Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lamongan yang menjadi informan penelitian ini menyatakan bahwa panggilan sidang melalui radio bagi para pihak yang tidak diketahui keberadaannya masih efektif, meskipun perlu diumumkan juga melalui media massa lainnya. Sebab masih ada para pihak yang hadir ke persidangan karena mendengar panggilan untuk sidang dari radio, meskipun jumlahnya lebih sedikit dari yang tidak hadir. Disamping itu, alasan masih digunakannya radio sebagai media yang dipilih untuk memanggil pihak yang ghaib ini tidak lepas dari latar belakang masyarakat Lamongan. Sebagian besar pihak yang berperkara adalah orang desa, radio lebih digemari daripada koran, walaupun pada kenyataannya kini radio juga sudah mulai tergeser oleh teknologi komunikasi lain yang lebih canggih dan menarik minat kalangan masyarakat luas. Sedangkan radio yang dipilih oleh Pengadilan Agama Lamongan adalah Radio Suara Lamongan. Karena radio ini, merupakan radio milik Pemerintah Daerah Lamongan, diharapkan bisa secara maksimal dalam melakukan pemanggilan, karena menyangkut hak dan kepentingan warga masyarakat Lamongan.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Jusurita Pengadilan Agama Lamongan untuk memaksimalkan agar panggilan ghaib tersebut benar-benar tersampaikan kepada pihak

¹³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 136.

¹⁴ H.A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, h. 63.

yang dituju ialah dengan adanya pelayanan SMS perkara. Jadi pada setiap perkara yang masuk dimintakan nomor telephon. Sebagai penunjang untuk melakukan pemanggilan terhadap pihak yang tengah bersengketa di Pengadilan Agama. Selain pelayanan SMS perkara, juga pada relaas panggilannya juga dilakukan pembaharuan yakni dengan dicantumkan hari, tanggal dan pukul panggilan tersebut disiarkan. Hal ini dengan dilakukan dengan maksud supaya *relaas* panggilannya bisa lebih dipertanggungjawabkan lagi daripada format relaas sebelumnya. Karena pada relaas sebelumnya tidak terdapat hari, tanggal, dan pada pukul berapa panggilan disiarkan, sehingga dari pihak Pengadilan juga tidak bisa mengetahui secara pasti apakah relaas panggilan tersebut benar-benar telah diumumkan atau tidak.

Daftar Pustaka :

- Arto, A. Mukti. *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- “Kumpulan Teori Efektivitas.” Accessed July 28, 2017. <http://yunitaardha.blogspot.co.id/2012/04/kumpulan-teori-efektivitas.html>.
- Manan, Abdul. *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan hukum acara peradilan agama: dilengkapi format formulir beperkara*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Musthofa Sy. *Kepaniteraan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Suyadi. “Meninjau Ulang Tenggang Pemanggilan Perkara Ghaib Perceraian.” Accessed May 24, 2017. <http://www.pa-tulungagung.go.id/index.php/file-download/panggilan-ghoib>.